



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI

Alamat : Jalan Raya Puputan - Niti Mandala Renon Denpasar

Telp. 226119 - 226319 - 235105

Kode Pos : 80235

K E P U A T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI BALI

Nomor : 285/I.19.F/Kep/De/99.

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTIASTU
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI BALI

- Membaca : Surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung No.42/2./3610/Sosial tanggal 5 Juli 1998.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Swastiastu dan Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1983
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No.0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/C/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 022/U/1995;
d. No.113/C/1995 tanggal 4 Juli 1995 Tentang Pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.83 tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin kepada :
Nama Yayasan : Swastiastu
Alamat : Jln Serma Kawi No.9 Denpasar
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
Nama : SD Swastiastu Soverdi
Alamat : Jln Komplek Burung No.46, Taban, Kuta, Badung
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/U/1992; Pemberian ijin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 13 Agustus 1999
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali

DRS. BERATNA SUPAWA

1302648